



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 7906/Pdt.G/2019/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

XXXXXXXXX bin XXXXXXXX, umur 45 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmat Hidayat, S,Sy,, advokat yang berkantor di Jalan Raya Banjaran No. 73 Kabupaten Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 November 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 1717/Adv/XII/2019, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

MELAWAN

XXXXXXXXX binti XXXXXXXX, umur 42 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa PENGUGAT dalam surat permohonannya tanggal 02 Desember

Halaman 1 dari 11. Puusan No. 7906/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, dengan Nomor 7906/Pdt.G/2019/PA.Sor, tanggal 02 Desember 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang melangsungkan pernikahannya pada hari Ahad tanggal 06 Juni 2010 M bertepatan dengan 23 Jumadil Akhir 1431 H, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panyileukan Kota Bandung, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 69/12/VI/2010;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dan tinggal bersama di Kampung Tagog Kidul RT.004 RW.015 Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung;
3. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama: Aqmar Firdaus, lahir tanggal 18-03-2011 dan Muktiawan Waldan Andriana, lahir tanggal 21-04-2014, Sultan Raihan Andriana, lahir tanggal 25-10-2015;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak bulan Maret tahun 2017 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon sudah tidak taat lagi kepada Pemohon dan Termohon kurang menghormati Pemohon, sehingga mengakibatkan kasih sayang Pemohon berkurang;
6. Bahwa puncaknya sejak bulan Juli 2019, dimana antara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar terus menerus dan sulit didamaikan, sehingga mengakibatkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi benar-benar tidak rukun lagi dan sampai sekarang telah pisah ranjang;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan rumah tangga bersama Termohon, bahkan Pemohon telah meminta bantuan kepada pihak keluarga namun upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 2 dari 11. Puusan No. 7906/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa karena beberapa alasan diatas, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga sulit untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, serta tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, PENGGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon (XXXXXXXXX bin XXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXX binti XXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Soreang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, PENGGUGAT tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Soreang tertanggal 21 Januari 2020 untuk sidang tanggal 19 Desember 2019 Dan Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Soreang tertanggal 06 Februari 2020 untuk sidang tanggal 16 Januari 2020 yang dibacakan dipersidangan, bahwa PENGGUGAT telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa ternyata PENGGUGAT meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa PENGGUGAT tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya permohonan PENGGUGAT ini harus digugurkan;

Halaman 3 dari 11. Puusan No. 7906/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada PENGGUGAT;

Memperhatikan pula pasal 124 HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 7906/Pdt.G/2019/PA.Sor dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah **Rp.516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);**

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah., oleh Hakim Pengadilan Agama Soreang yang terdiri dari Mohamad Sholahuddin, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta M. Saifuddin, S.H.I. dan Maya Gunarsih, S.H.I. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Utami Nurwulan, S.H. sebagai panitera pengganti tanpa kehadiran pihak PENGGUGAT dan TERGUGAT;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

M. Saifuddin, S.H.I.

Mohamad Sholahuddin, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II,

Maya Gunarsih, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 4 dari 11. Puusan No. 7906/Pdt.G/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utami Nurwulan, S.H

Perincian Biaya Perkara :

| | | | |
|-----------------------|---|-----|------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Panggilan PENGUGAT | : | Rp. | 100.000,00 |
| 4. Panggilan TERGUGAT | : | Rp. | 300.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| 6. Materai | : | Rp. | 6.000,00 |
| Jumlah | : | Rp. | 516.000,00 |

Halaman 5 dari 11. Puusan No. 7906/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)